

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan yang mengatur kehidupan umat beragama dan moderasi beragama sejak lama telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 28 E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.¹ lalu disebutkan pula pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal inilah yang menjadi landasan utama munculnya moderasi beragama karena pasal ini menuntut negara mengambil peran penting dalam mewujudkan trilogi kerukunan, yaitu a) kerukunan umat seagama, b) kerukunan antar umat beragama dan c) kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Payung hukum yang mengatur soal keberagamaan di Indonesia sebetulnya telah dilakukan di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Peraturan tersebut yaitu Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Meskipun kontroversi, namun penjelasan dalam Peraturan Presiden tersebut pada hakikatnya peraturan yang mengakomodir semua aliran kepercayaan untuk memiliki hak hidup dan hak beragama. Peraturan tersebut juga pada dasarnya tidak melarang kepercayaan atau agama yang lain sebagai misal Zarazustrian, Yahudi, dan Taoisme. Konsekuensi hukum dari peraturan ini adalah negara tidak

¹ Muhammad Suryadi, "Moderasi Beragama Sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin," *Educandum* 23): 53–62.

hanya mengakui agama yang ada misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.²

Kemudian Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.³ lalu UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga menyebutkan pada pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 tentang kebebasan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan negara menjamin kemerdekaan orang yang memeluk agamanya untuk beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Lalu UU no 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang didalamnya Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kemerdekaan rakyat memeluk agamanya masing-masing, pemerintah juga membuat peraturan terkait pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme yang dianggap akan menyebabkan perpecahan bangsa dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE).

Berdasarkan landasan yang ada, Kementerian Agama mulai mengeluarkan kebijakan terkait kerukunan hidup antar umat beragama. Kementerian Agama telah lama menyadari bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran tentang cara membangun kehidupan yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Kemudian pada Kementerian Agama di era Lukman Hakim Saifuddin melakukan upaya penguatan narasi moderasi beragama dengan menggelar program berupa sosialisasi dan diseminasi moderasi beragama, pelebagaan moderasi beragama, dan pengintegrasian perspektif moderasi beragama yang berdasar pada kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian agama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia

² Hwian Christianto, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 1–16.

³ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Kementerian Agama, 2019).

Tahun 2015 Nomor 168) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495) yang menjelaskan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁴

Setelah melalui proses panjang sejak diwacanakan di era Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama kemudian dimasukkan sebagai program utama pemerintah yaitu masuk ke dalam program utama nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). Kemudian menimbang dari adanya klausul khusus di RPJMN 2020-2024 tentang memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial maka kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang didalamnya terdapat lima program prioritas Kementerian Agama, salah satunya adalah moderasi beragama yang mengarah pada penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama, lalu jalan tengah dalam membangun harmoni dan kerukunan umat beragama.

Salah satu upaya penguatan narasi-narasi moderasi beragama ini disambut Kementerian Agama dengan meluncurkan buku yang berjudul “Moderasi Beragama” dan upaya lainnya ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020, yang ditandatangani Menteri Agama RI Fachrul Rozi (2019-2020). KMA Nomor 720 Tahun 2020 menjadi dasar terbentuk kelompok kerja (pokja) moderasi beragama kementerian agama, selain itu Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama ini dibentuk juga sebagai tindak

⁴ R I Kementerian Agama, “Moderasi Beragama. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI,” 2019.

lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mengamanahkan Kementerian Agama sebagai leading sektor implementasi program Penguatan Moderasi Beragama.⁵

Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan pengarusutamaan Moderasi Beragama di lingkungan pendidikan Islam, Kementerian Agama meluncurkan berbagai strategi dan terobosan dalam program moderasi beragama sehingga moderasi beragama belakangan ini menjadi isu sentral di kalangan akademisi, negarawan maupun tokoh agama.⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus telah melakukan berbagai langkah dalam rangka penguatan moderasi beragama di dalam dunia pendidikan Islam seperti mengeluarkan keputusan Menteri Agama RI No 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil kementerian agama. Dalam putusan tersebut Menteri Agama menetapkan bahwa penguatan moderasi beragama dilaksanakan oleh a) kelompok kerja penguatan moderasi beragama; b) pusat pendidikan dan pelatihan; c) balai/loka pendidikan dan pelatihan keagamaan; d) satuan kerja; dan/ atau; e) rumah moderasi beragama perguruan tinggi keagamaan negeri.⁷ Pada putusan itu kementerian agama menyoal seluruh PNS/ASN kementerian Agama yaitu orang-orang yang tentunya memegang kebijakan disetiap leading sektor termasuk lembaga pendidikan. Harapan dari adanya putusan ini yakni seluruh PNS Kementerian Agama mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan Bersama. Disamping itu pula Sejak 2018, adanya Kelompok Kerja (Pokja) di bawah koordinasi Ditjen Pendis ini bertugas untuk menyusun dan juga mendesain implementasi moderasi beragama pada tingkat satuan pendidikan resmi khususnya

⁵ TIM Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian, "Agama RI.(2020). Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024," *Kementerian Agama RI*, n.d.

⁶ Sutarto Sutarto, "Pola Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Untuk Menangkal Paham Radikal Di Kalangan Mahasiswa," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022).

⁷ R I Kementerian Agama, "KMA No 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kemenag," *Jdih.Kemenag*, 2022, 2, <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022kmagama093.pdf>.

satuan pendidikan dalam naungan Kementerian Agama. Dengan begitu kelompok kerja yang disusun oleh kementerian agama khusus fokus terhadap pengarusutamaan moderasi beragama diberbagai bidang salah satunya adalah dilingkungan Pendidikan Islam.⁸

Dalam ranah pendidikan Islam, Kementerian Agama memandang pentingnya mendiseminasikan moderasi beragama kepada masyarakat melalui institusi Pendidikan Islam, maka Pemerintah di tahun 2021 menggenjot moderasi beragama agar dapat dieksekusi di bangku pendidikan Islam yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no 7272 tahun 2019 tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam yang didalamnya termaktub konsep, kebijakan, parameter, hubungan moderasi beragama dengan berbagai hal, dan gambaran implementasi moderasi beragama secara ideal.⁹

Lembaga Pendidikan Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempertahankan penyebaran pemahaman keagamaan yang moderat.¹⁰ Maka sudah sepatutnya setiap *leading sector* dan *stakeholder* yang ada menyusun kebijakan-kebijakan untuk mengarah pada dukungan terciptanya suasana yang harmonis dalam pengarusutamaan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan seperti madrasah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggalakkan pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik/generasi muda.

Implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mencanangkan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan secara terpadu melalui 4 cara salah satunya adalah moderasi beragama. Pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik diperlukan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni

⁸ H M Saekan Muchith, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Moderasi Beragama* (Nas Media Pustaka, 2023).

⁹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam," *Jakarta Kementerian. Agama RI*, 2020.

¹⁰ Rahma Khoirunnissa and Syahidin Syahidin, "Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2023): 177.

sosial, seperti halnya disebutkan dalam RPJMN bahwa memperkuat moderasi beragama yaitu melalui penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, yang salah satu sarannya mencakup pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.¹¹

Tempat eksekusi moderasi beragama di lingkungan Pendidikan Islam formal yang langsung dalam naungan kemenang adalah Madrasah, terdapat 4 jenis madrasah yang ada di Indonesia yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Pengarusutamaan moderasi beragama di Madrasah sangatlah penting terkhusus di Madrasah Aliyah, peserta didik di Madrasah Aliyah ada pada masa remaja yaitu periode kritis dalam pembentukan identitas dan juga karakter, pada masa ini mereka lebih rentan terhadap pengaruh eksternal termasuk ideologi ekstrem, di Madrasah Aliyah peserta didik berada pada tahap perkembangan yang kritis, memiliki interaksi sosial yang luas, dan sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa. Penerapan moderasi beragama di MA seyogyanya tidak hanya dapat membantu mencegah radikalisme tetapi juga membentuk karakter yang toleran, bijak, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Pada hakikatnya Moderasi beragama adalah konsep yang penting diterapkan di semua jenis madrasah, namun di Madrasah Aliyah, penerapan moderasi beragama memiliki keunggulan dalam hal integrasi kurikulum yang lebih luas, persiapan untuk pendidikan tinggi, pengembangan kepemimpinan, dan penanganan tantangan emosional dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun penting di seluruh jenis madrasah, penerapan moderasi beragama di MA bisa dianggap lebih mendesak dan kritis dalam konteks yang berbeda.

Muatan moderasi beragama dalam kurikulum madrasah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah. PMA ini direalisasikan dalam buku-buku teks yang baru dan menjadi bahan pembelajaran di

¹¹ Republik Indonesia, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," *Peraturan Presiden Republik Indonesia 303* (2020).

kelas untuk setiap jenjang pendidikan. Dalam Keputusan ini Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Penanaman ini bersifat *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi penanamannya tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru, namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

Disamping itu, keseriusan Kementerian Agama dalam pengarusutamaan moderasi beragama di madrasah ditandai melalui upaya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menghadirkan buku panduan implementasi moderasi beragama di madrasah yang memandu implementasi moderasi beragama.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sudah selayaknya menerapkan pengarusutamaan moderasi beragama karna pengarusutamaan moderasi beragama merupakan program Kementerian Agama yang tentunya wajib diterapkan disetiap aspek yang berada dalam naungan Kementerian Agama itu sendiri, akan tetapi dalam proses implementasinya tentu setiap Lembaga mempunyai faktor pendukung dan penghambat masing-masing yang mana dalam hal ini juga masih belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana setiap madrasah mengimplementasikan proses pengarusutamaan moderasi beragama, khususnya madrasah yang ada di Kabupaten Bandung.

lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung, memiliki karakteristik budaya, sosial, dan religius yang unik. Konteks lokal ini memberikan perspektif yang berbeda dan spesifik yang mungkin tidak dijumpai di penelitian lain. Masih belum ada penelitian yang membahas terkait implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Se-kabupaten Bandung. Padahal penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memotret program serta mengetahui tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana MAN se-Kabupaten Bandung bisa

berkontribusi dalam upaya Kementerian Agama untuk menanamkan nilai komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal di kalangan peserta didik.

Madrasah yang ada di Kabupaten Bandung yaitu MAN 1 Bandung dan MAN 2 Bandung. Di madrasah ini sudah diterapkan upaya-upaya pengarusutamaan moderasi beragama akan tetapi walaupun sudah ada upaya pengarusutamaan moderasi beragama tapi masih ada problematika mengenai toleransi dan kerukunan antar siswa di madrasah.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada Rabu, 24 Januari 2024 di MAN 1 Kabupaten Bandung dan Kamis, 25 Januari 2024 di MAN 2 Kabupaten Bandung, diketahui bahwa madrasah telah mengimplementasikan moderasi beragama dalam keseharian pengajaran dan pembelajaran di madrasah baik itu diintegrasikan di dalam kurikulum ataupun terdapatnya kegiatan-kegiatan penunjang pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik. Akan tetapi masih ada peserta didik yang bersikap intoleransi yakni aksi fanatik yang menganggap ormas yang diikutinya lebih baik dari ormas yang lain, beberapa siswa yang bersikap seperti itu terkadang menyakiti beberapa siswa yang lain atau melakukan perundungan. hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada wakil kepala MAN 1 Bandung terkait dengan pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung, beliau memaparkan walaupun semua peserta didik berasal dari Agama Islam akan tetapi mereka datang dari latar belakang yang berbeda seperti berbeda organisasi masyarakat yang diikuti, berbeda suku dan budaya karena ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Maka, tentunya potensi intoleransi beragama tetap masih ada dan masih terjadi.¹² Sedangkan Tenaga Pendidik MAN 2 Bandung memaparkan bahwa peserta didik yang bersekolah di MAN 2 Bandung hampir semua berasal dari warga setempat sekeliling sekolah akan tetapi perbedaan pandangan dan selisih faham dikalangan siswa masih tetap sering terjadi khususnya berkaitan dengan praktik keagamaan.¹³

¹² Bapak Atep (Wakil Kepala Madrasah), Bandung, hari Rabu, jam 14:00, 23 Januari 2024

¹³ Ibu Dian (Tendik), Bandung, hari Kamis, jam 11:00, 24 Januari 2024

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wildani & M. Khusnul yang fokus mengkaji Gerakan Siswa Moderat (GSM) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lumajang untuk melahirkan penggerak moderasi beragama dari kalangan siswa madrasah.¹⁴ Kedua, Disertasi yang ditulis oleh Ulfatul Husna yang bertujuan untuk mengetahui desain moderasi beragama dan implementasi moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung.¹⁵ Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Nur Rofik mengenai implementasi program moderasi beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada lingkungan sekolah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan moderasi beragama di Kabupaten Banyumas sampai pada tingkat teknis perencanaan dan pelaksanaan program.¹⁶ Keempat Artikel yang ditulis oleh Mahyudin et.al yang berfokus pada dinamika dan tantangan pengarusutamaan moderasi beragama dalam lanskapera digital di tengah anomali disrupsi agama dan strategi yang dilakukan untuk mengembangkan prospek moderasi beragama di era masyarakat digital.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada isu moderasi beragama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu berkaitan dengan implementasi pengarusutamaan moderasi beragama, dan menekankan pemahaman beragama yang moderat bagi peserta didik. Perbedaan yang lain yakni pada lokus penelitian yang mana penelitian yang akan dilakukan yaitu di

¹⁴ Wildani Hefni, "Pengarusutamaan Moderasi Beragama Generasi Milenial Melalui Gerakan Siswa Moderat Di Kabupaten Lumajang," *Smart: Jurnal Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 8, no. 2 (2022): 163–75.

¹⁵ Ulfatul Husna, "Moderasi Beragama Di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo: Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme," *Disertasi. UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

¹⁶ N U R ROFIK MUHAMMAD, "Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah" (IAIN PURWOKERTO, 2021).

¹⁷ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Beragama Dalam Perkembangan Masyarakat Digital," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (2022): 1–15.

lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di SMA dan juga pada Lanscapera digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Kementerian Agama menunjukkan keseriusan yang baik dalam proses pengarusutamaan moderasi beragama akan tetapi belum diketahui seperti apa implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik yang dilakukan oleh madrasah khususnya madrasah Se-kabupaten Bandung yaitu di MAN 1 dan MAN 2 Bandung dan masih belum ada penelitian yang membahas terkait implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di dua madrasah ini padahal hal ini sangat penting untuk diketahui dalam rangka melihat sejauh mana MAN di Kabupaten Bandung dapat mengimplementasikan program pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik yang menjadi salah satu fokus Kementerian Agama saat ini. Dengan demikian, peneliti ingin menindaklanjuti hal tersebut dalam penelitian tesis dengan fokus kepada “Implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada empat masalah yang sangat mendesak dan mengusulkan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana konsep pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung?
3. Apa faktor-faktor yang berkontribusi pada proses pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung?
4. Apa faktor-faktor penghambat pada proses pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana dampak pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berkontribusi pada proses pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pada proses pengarusutamaan moderasi beragama di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dampak pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung

D. Manfaat Hasil Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal di bawah ini:

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang PAI dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung.

2) Manfaat Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian yang dilakukan diharapkan mampu bermanfaat dalam hal-hal di bawah ini:

- a. Bagi peneliti, untuk memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian tentang permasalahan yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung
- b. Bagi Kementrian Agama Kabupaten Bandung, jika penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung berdampak baik dan program pengarusutamaan moderasi beragamanya terimplementasi sesuai dengan pedoman yang diharapkan Kementrian Agama maka dapat menjadi rekomendasi Madrasah Aliyah perontohan di Kabupaten Bandung, akan tetapi jika belum terdapat dampak yang baik dan program pengarusutamaan moderasi beragamanya belum terimplementasi maka dalam hal ini menjadi masukan dan evaluasi bagi Kementrian Agama Kabupaten Bandung sehingga dapat dilakukan peningkatan-peningkatan untuk kedepannya.
- c. Bagi Madrasah, untuk memberi masukan tentang pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik di lingkungan Madrasah sehingga dapat dilakukan usaha untuk meningkatkan pemahaman beragama yang moderat.
- d. Bagi Guru, penelitian ini dapat membantu guru memahami konsep dan arti pentingnya pengajaran yang efektif dalam membimbing peserta didik untuk memiliki pemahaman beragama yang moderat dan inklusif.

E. Kerangka Berfikir

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi landasan utama bagi munculnya moderasi beragama karena mengharuskan negara untuk mengambil peran penting dalam mewujudkan trilogi kerukunan, yaitu: 1) kerukunan umat seagama, 2) kerukunan antar umat beragama, dan 3) kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia dimulai saat Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, menerbitkan buku berjudul "Moderasi Beragama". kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI Fachrul Rozi (2019-2020). KMA Nomor 720 Tahun 2020 menjadi landasan bagi pembentukan kelompok kerja (pokja) moderasi beragama di Kementerian Agama. Kementerian Agama meluncurkan berbagai strategi dan terobosan dalam program Moderasi Beragama. Pemerintah di tahun 2021 menggenjot Moderasi Beragama agar dapat dieksekusi di bangku pendidikan Islam. Salah satu yang bisa kita lihat yaitu terdapat dalam keputusan Dirjen No. 7272 tahun 2019 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) yang menerbitkan Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam dunia pendidikan Islam

Moderasi Beragama diyakini sebagai salah satu modal sosial penting dalam menunjang pembangunan nasional berkelanjutan. Moderasi Beragama telah ditetapkan secara sah sebagai faktor penunjang pembangunan nasional. Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Kementerian Agama diberi mandat sebagai institusi utama (*leading sector*) dalam membangun kehidupan keagamaan moderat bangsa Indonesia. Secara teknis pelaksanaan, implementasi kebijakan penguatan moderasi di lingkungan Kemenag RI dilaksanakan oleh kelompok kerja moderasi beragama, dan terintegrasi dengan seluruh program disemua level unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kemenag RI. Seperti yang dijalankan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, dalam konteks ini memiliki potensi besar untuk dapat dijadikan sebagai *leading sector* gerakan pengarusutamaan moderasi beragama. Selain secara historis telah terbukti sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak anti kemoderenan,¹⁸

¹⁸ Mulyanto Mulyanto et al., "Modernisasi Madrasah Awal Abad XIX: Studi Analisis Madrasah Mambaul Ulum Surakarta 1905-1945," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 02 (2019): 369-96.


madrasah di Indonesia juga memiliki respon dan dukungan positif terhadap gagasan demokrasi dan toleransi.

Peluang untuk berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme dikalangan peserta didik pada sekolah umum memang cenderung lebih besar dibanding peserta didik dimadrasah, tetapi pada realitas di lapangannya selain belum ada hasil penelitian yang secara eksplisit mengkaji tren dan potensi dari radikalisme dan ekstremisme di lingkungan peserta didik madrasah di Indonesia, praktik moderasi beragama dikalangan peserta didik madrasah pun belum sepenuhnya tampak menghiasi ruang publik. Dengan makna, jika proses moderasi beragama di lingkungan madrasah berjalan dengan baik maka bisa dijadikan *role model* atau model alternatif bagi upaya penguatan moderasi beragama pada Lembaga pendidikan sehingga moderasi beragama tidak hanya sekedar internalisasi ajaran agama saja akan tetapi juga berperan aktif dalam mengatasi persoalan konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama.¹⁹

Dengan demikian hadirnya upaya pengarusutamaan moderasi beragama di lingkungan madrasah yakni lebih spesifiknya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang secara langsung dikelola oleh Kemenag, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman beragama yang moderat sehingga para peserta didik dapat bersikap toleransi, pemahaman komitmen kebangsaan, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

¹⁹ Nur Kafid, *Moderasi Beragama Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat Di Kalangan Generasi Muda Muslim* (Elex Media Komputindo, 2023).

Untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian ini, akan penulis simpulkan dalam sebuah skema sebagai berikut:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian tesis ini. Tujuan dari mengkaji penelitian terdahulu adalah untuk membedakan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dilihat dari fokus penelitiannya, menghindari plagiarisme dan duplikasi, serta menentukan dan menjelaskan kontribusi kebaruan dari hasil penelitian sebelumnya. Adapun kajian terkait dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini setidaknya terdapat empat penelitian yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Ulfatul Husna²⁰ dengan judul “Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo”. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu melalui vbsolu vbsoluti fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui desain moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung, lalu untuk mengetahui perilaku dan pemahaman siswa terhadap moderasi beragama, dan untuk mengetahui implementasi dan implikasi moderasi beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain moderasi beragama yang digunakan di SMA Negeri 1 Krembung yaitu menggunakan pendekatan persuatif dan preventif yang mana mampu menangkal paham ekstrimis. Selain itu, terdapat upaya yang dilakukan oleh guru terhadap internalisasi moderasi agama dalam pembelajaran dan pengajaran PAI dikelas yaitu dengan cara memasukan nilai moderasi beragama pada desain pembelajaran hal ini dianggap mampu menyadarkan peserta didik akan keberagaman sebagai sebuah kehendak Tuhan yang tidak dapat dinafikan. Maka peneliti dalam thesis ini berharap guru PAI di sekolah-sekolah swasta ataupun Negeri lebih bisa kreatif, inovatif serta berupaya lebih keras untuk memupuk konsep moderasi beragama. Realitas keberagamaan di SMA Negeri 1 Krembung memperlihatkan keberagamaan yang moderat dan menerima

²⁰ Ulfatul Husna, “Moderasi Beragama Di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo” (Tesis. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

keberagaman. Akan tetapi terkadang masih diwarnai pernak pernik fanatisme oleh beberapa guru dan peserta didik dalam mengajarkan agama dan beragama, sehingga pada proses pengimplementasiannya kurang menunjukkan jati diri sebagai pemeluk agama yang rahmah.

2. Artikel yang ditulis oleh Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifatani, dan Ridwan Fauzi,²¹ yang berjudul "Internalizing Moderation Value Through Islamic Religious Education in Public Higher Education" yang diterbitkan di *Jurnal Edukasi*. Artikel tersebut memaparkan tentang internalisasi nilai moderasi Islam melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yaitu menjelaskan tentang Pentingnya memahami moderasi dalam praktik beragama, termasuk Islam, sangatlah relevan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, yang mengusung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan dari hasil penelitian yang berlokasi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Tulisan ini memperlihatkan bahwa pola internalisasi nilai nilai moderasi melalui mata kuliah PAI di UPI Bandung. Materinya disesuaikan dengan input mahasiswa, kompetensi dosen pengampu mata kuliah dan dukungan dari lingkungan kampus UPI. Kurikulum yang dirancang sesuai ketentuan Perguruan Tinggi (PT). Metode internalisasi dilakukan melalui tatap muka dalam perkuliahan, tutorial, seminar dan yang semisalnya. Evaluasinya dilakukan melalui screening wawasan keislaman secara lisan dan tertulis secara laporan berkala dari dosen dan tutor.
3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Nur Rofik,²² berjudul "Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah". Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten

²¹ Yedi Purwanto, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi, "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019).

²² MUHAMMAD, "Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah."

Banyumas pada lingkungan Sekolah. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah. Peran-peran tersebut adalah: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai pembina guru PAI, pembina ekstrakurikuler keagamaan, pengampu guru PAI, dan pengawas guru PAI. Selain itu, dalam mengimplementasikan program moderasi beragama di sekolah Kementerian Agama juga bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas.

4. Artikel yang ditulis oleh Wildani Hefni dan Muhamad Khusnul Muna,²³ berjudul “Pengarutamaan Moderasi Beragama Generasi Milenial melalui Gerakan Siswa Moderat di Kabupaten Lumajang” yang diterbitkan di *Jurnal Smart*. Penelitian ini mengkaji tentang model pengarusutamaan moderasi beragama bagi generasi milenial yang rentan dengan gerakan eksklusifitas beragama. Semangat keberagaman generasi milenial telah diwarnai oleh pemikiran dan pandangan ekstrim legal-formal yang berimplikasi pada destruksi eksistensial nilai-nilai moderasi beragama serta tumbuh subur nya intoleransi. Artikel ini fokus mengkaji Gerakan Siswa Moderat (GSM) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lumajang untuk melahirkan penggerak moderasi beragama dari kalangan siswa madrasah. Pengambilan data lapangan menggunakan model kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan disajikan dengan penulisan deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena, situasi dan kondisi yang berlangsung dalam pencanangan program GSM. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun siswa madrasah rentan terpapar paham radikalisme dan toleransi karena faktor alamiah yang menjadi bagian dari zaman digital, namun siswa madrasah yang tergabung dalam GSM menjadi agensi sekaligus duta penggerak moderasi beragama dalam tiga tindakan sekaligus yaitu menghubungkan kesadaran keagamaan masa lalu, kini, dan sekarang, menjadi perekat identitas keagamaan

²³ Hefni, “Pengarutamaan Moderasi Beragama Generasi Milenial Melalui Gerakan Siswa Moderat Di Kabupaten Lumajang.”

kolektif, serta menjadi komunikator narasi dan pesan-pesan keagamaan yang utuh, toleran dan damai. Penguatan itu dilakukan dengan program sekolah moderasi dan dialog lintas agama.

5. Artikel yang ditulis oleh Mahyudin, Muhammad Alhaida dan Sulvinajayanti, berjudul “Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Perkembangan Masyarakat Digital” yang diterbitkan di *Jurnal Asketik*. Artikel ini ditulis sebagai catatan dalam merespons pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia dengan melihat dinamika dan tantangannya di tengah perubahan sosial di era digital. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi keagamaan yang ditunjukkan oleh para pemeluk agama tidak dapat dihindarkan dari kecenderungan bersentuhan dengan teknologi digital. Umat beragama, pada gilirannya, bersentuhan dengan kontradiksi budaya digital yang memunculkan fragmentasi dan kontestasi. Kampanye moderasi di ruang digital untuk menyemai pesan-pesan perdamaian antar agama kini dihadapkan pada fenomena disrupsi agama, khususnya di ruang digital. Fenomena ini jelas berimplikasi sosial terhadap kerukunan sosial karena skalanya tidak hanya terjadi di tingkat internal umat beragama, tetapi juga antar umat beragama. Studi ini merekomendasikan revitalisasi literasi digital gagasan moderasi beragama sebagai proses pembentukan kesadaran moderasi beragama masyarakat Indonesia di era masyarakat digital.

Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah:

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan pada Penelitian

No	Rujukan	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulfatul Husna “Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo”. Tesis,	Sama-sama mengkaji terkait moderasi beragama	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan moderasi beragamanya saja untuk memotret pelaksanaan moderasi beragama sedangkan

No	Rujukan	Persamaan	Perbedaan
	<p>UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020</p>		<p>peneliti berfokus pada pengarusutamaan moderasi beragama bagi peserta didik dan dikaitkan dengan pemahaman beragama yang moderat, tempat penelitian dalam tesis ini berlokasi di SMA Negeri 1 Krembung Siduarjo sedangkan peneliti akan melaksanakan penelitian di MAN se-Kabupaten Bandung.</p>
2.	<p>Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifatini, dan Ridwan Fauzi, yang berjudul "Internalizing Moderation Value Through Islamic Religious Education in Public Higher Education" yang diterbitkan di <i>Jurnal Edukasi</i>. Volume 17 No 2, 2019</p>	<p>Sama-sama mengkaji terkait moderasi beragama</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pola internalisasi nilai-nilai moderasi melalui mata Kuliah PAI lalu mendeskripsikan kurikulum dan desain pembelajaran, sedangkan peneliti akan lebih berfokus pada konsep pengarusutamaan moderasi beragama pada kegiatan intrakulikuler dan juga ekstrakulikuler sampai pada tahap pengambilan persepsi dari peserta didik, lokus penelitian juga berbeda, dalam artikel ini dijelaskan bahwasannya</p>

No	Rujukan	Persamaan	Perbedaan
			lokus penelitiannya yaitu di kampus UPI yakni ditingkat Perguruan Tinggi Negeri sedangkan lokus penelitian yang akan diteliti yaitu di Tingkat Menengah atas yakni Madrasah Aliyah Negeri
3.	Muhammad Nur Rofik, berjudul “Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementrian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah”. Tesis, IAIN Purwokerto, 2021.	Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu terletak pada variabel X, sama membahas mengenai moderasi Bergama di lingkungan pendidikan	Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu penelitian ini berfokus pada program moderasi beragama di Kementrian Agama Kabupaten Banyumas dan membahas mengenai peran kementrian agama dalam implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah, sedangkan yang akan diteliti yaitu akan lebih membahas mengenai peran madrasahny berkaitan dengan pengarusutamaan moderasi beragama dalam meningkatkan pemahaman beragama peserta didik.
4.	Wildani Hefni dan Muhamad Khusnul	Persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti

No	Rujukan	Persamaan	Perbedaan
	<p>Muna, berjudul “Pengarutamaan Moderasi Beragama Generasi Milenial melalui Gerakan Siswa Moderat di Kabupaten Lumajang” yang diterbitkan di <i>Jurnal Smart</i>. Volume 08 No 02</p>	<p>dengan yang akan diteliti yaitu terletak pada variabel x, sama-sama menjelaskan mengenai pengarusutamaan moderasi beragama</p>	<p>yaitu tujuan penelitian ini untuk mengkaji Gerakan Siswa Moderat (GSM) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lumajang untuk melahirkan penggerak moderasi beragama dari kalangan siswa madrasah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus terhadap konsep, implementasi dan juga persepsi peserta didik pada pengarusutamaan moderasi beragama dalam meningkatkan pemahaman beragama peserta didik. Lokus penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang sedangkan lokus penelitian yang akan diteliti yaitu di lingkungan MAN se-Kabupaten Bandung.</p>
5.	<p>Mahyudin, Muhammad Alhaida dan Sulvinajayanti, berjudul</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu terletak pada</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yakni berbeda pada variabel y dimana penelitian ini mengangkat tentang perkembangan masyarakat</p>

No	Rujukan	Persamaan	Perbedaan
	<p>“Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Perkembangan Masyarakat Digital” yang diterbitkan di <i>Jurnal Asketik</i>. Volume 6 No 1</p>	<p>variabel x, sama-sama menjelaskan mengenai pengarusutamaan moderasi beragama</p>	<p>digital sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu berfokus pada pemahaman beragama yang moderat peserta didik. Metode penelitian yang digunakannya pun berbeda Dimana penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka untuk mengidentifikasi penelitian yang konsen terhadap isu moderasi beragama di era digital sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengetahui pelaksana pengarusutamaan moderasi beragama.</p>

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari penelitian ini adalah membahas tentang: pengarusutamaan moderasi beragama, peserta didik dan pemahaman beragama yang moderat.

1. Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Pengarusutamaan adalah sebuah proses, dan pendekatan, Secara etimologi pengarusutamaan berasal dari kata arus utama, yang berarti istilah yang digunakan untuk merujuk pada kegiatan ide, produk yang diikuti atau didukung oleh kebanyakan orang. Arus utama banyak digunakan oleh banyak anak muda dalam bahasa gaulnya lebih dikenal dengan istilah kata “*mainstream*” yang berasal dari bahasa Inggris. Pengarusutamaan adalah metode yang digunakan untuk membawa aspek-aspek yang sebelumnya dianggap kurang penting atau marjinal ke dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan yang utama dalam pengelolaan aktivitas institusional dan program kerja.²⁴

Moderasi beragama dapat diartikan mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Moderasi beragama dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah Islam wasathiyah. Dalam kajian Islam secara akademik, Islam wasathiyah juga disebut *justly balanced Islam, the middle path* atau *the middle way Islam*, dan Islam sebagai *mediating and balancing power* untuk memainkan peran mediasi dan pengimbang. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Islam *wasathiyah* mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan ekstrem. Selama ini, konsep Islam *wasathiyah* dipahami untuk merefleksikan prinsip *tawassuth* (tengah), *tasāmuh* (toleran), *tawāzun* (seimbang), *i'tidāl* (adil), dan *iqtishād* (sederhana).

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan

²⁴ Hasyim Muhammad and N N Illiyun, “Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di PTKIN,” *Rafi Sarana Perkasa*, 2022.

kebangsaan. Paham keagamaan tersebut tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan.

Maka yang dimaksud pengarusutamaan moderasi beragama adalah suatu pendekatan atau proses atau upaya untuk mendorong praktik keagamaan yang seimbang, moderat, dan inklusif dalam masyarakat. Pengarusutamaan moderasi beragama yang dimaksud merupakan program Nasional Kementerian Agama RI sebagai upaya untuk memahami agama moderat dalam masyarakat multikultural dan pluralistik, serta mencegah kelompok ekstremis yang berpotensi membahayakan keberadaan negara, bangsa, dan agama

2. Peserta Didik

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa arab disebut dengan *Tilmidzun* yang artinya yaitu murid. Maksudnya adalah orang-orang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa arab juga dikenal dengan istilah *Thalib* bentuk jamaknya adalah *Thullab* artinya orang yang mencari, Maksudnya orang yang sedang mencari ilmu.²⁵ Maka yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.²⁶

3. Pemahaman Beragama yang Moderat

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengartikulasikan konsep atau gagasan dengan menggunakan kata-kata yang dimengerti sendiri, tanpa harus mengandalkan definisi yang baku atau formal. Ini melibatkan kemampuan untuk merumuskan ulang kata-kata yang sulit atau kompleks menjadi ungkapan yang lebih sederhana dan jelas. Selain itu, pemahaman juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan teori atau konsep, serta melihat implikasi atau konsekuensi dari suatu peristiwa atau tindakan. Dengan kata lain, pemahaman melibatkan proses analisis,

²⁵ Al-Qusyairi Syarif, "Kamus Akbar Arab-Indonesia" (Surabaya: Giri Utama, 1997).

²⁶ Toto Suharto, "Filsafat Pendidikan Islam: Memperkuat Epistemologi Islam Dalam Pendidikan," Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

sintesis, dan interpretasi informasi untuk membentuk pandangan yang komprehensif dan relevan tentang suatu subjek atau topik.²⁷

Beragama adalah tiang penyangga kehidupan manusia, dimana agama mempunyai aturan untuk mewujudkan manusia menjadi insan kamil yang taat. Dalam artian beragama merupakan praktik keagamaan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Maka pemahaman beragama yang moderat merupakan sikap dalam memahami dan menjalankan ajaran agama yang dalam praktik keagamaannya dilakukan dengan seimbang, dalam hal ini yakni sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, juga melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.



²⁷ S Nasution, "Teknologi Pendidikan", 1994.